

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Nomor : B. -Samarinda Bhayangkara/08-2018
Nomor : 4339/PL7/LL/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, Yang bertandatangan di bawah ini :

PIMPINAN CABANG
PT. BANK BRI SYARIAH
Dengan
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Sepakat mengadakan Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber daya manusia, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang didasari oleh peraturan yang berlaku.

Hal - hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama ini akan diatur didalam kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri yang berlaku atas persetujuan kedua belah pihak dan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberitugas/kuasa oleh masing - masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat di perpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini disetujui, dibuat, dan di tandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing - masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Desember 2018

PIHAK PERTAMA
PT. Bank BRI Syariah



Zulhaidir
Pimpinan Cabang



Ir. H. Ibayasid., M.Sc
Direktur



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK BRISYARIAH
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG
PELAKSANAAN MINI BANKING



Nomor : B. 070 -Samarinda Bhayangkara/PKS/12-2018
Nomor : 4338/PL7/LL/2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal, dua puluh satu bulan, Desember tahun, dua ribu delapan belas di Samarinda, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT Bank BRISyariah, Tbk. dengan Politeknik Negeri Samarinda tentang Pelaksanaan Mini Banking (selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagai berikut:

PT. BANK BRISyariah: Tuan **ZULHAIDIR**, lahir di Serang, pada tanggal 16-08-1977 (enam belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Jalan Anwar RT 09 RW 02, Kelurahan Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Propinsi Lampung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1872031603770001; yang bertindak dalam kapasitasnya selaku **Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Cabang** Kantor Cabang BRISyariah Samarinda Bhayangkara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BANK BRISYARIAH Nomor 028-PDR/07-2017 tanggal 07-07-2017 (tujuh juli dua ribu tujuh belas), dan Akta Kuasa Direksi PT. BANK BRISYARIAH tanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) Nomor 75 yang dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. BANK BRISYARIAH berkedudukan di Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (duapuluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor: 43 Tambahan Nomor: 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 26-06-2013 (dua puluh enam Juni dua ribu tiga belas) Nomor : 113 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2013 Nomor : AHU-40622.AH.01.02.Tahun 2013, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Dan

Politeknik Negeri Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh ir. Ibayasid., M.Sc selaku Direktur Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan Surat Nomor 293/M/KP/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2018 yang berkedudukan di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, kampus Gunung Lipan Samarinda yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama akan disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan syariah berdasarkan Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan lembaga yang bergerak dibidang pendidikan
- c. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk untuk melakukan kerjasama guna mengembangkan konsep, mekanisme dan metode pendidikan khususnya perbankan syariah berupa *Mini Banking*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini maka istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut :

1. Branding logo, merk, slogan, gambar, foto, design dan /atau bentuk audio visual lainnya milik masing-masing Pihak melalui media antara berupa poster, spanduk, backdrop, neonsign, billboard, hasil cetakan, website dan media lainnya.
2. Electronic Banking adalah jasa perbankan elektronik yang disediakan oleh Pihak Pertama kepada nasabah Pihak Pertama termasuk kepada Pihak Kedua sesuai kebutuhan Pihak Kedua yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dalam perjanjian tersendiri.
3. Formulir adalah lembaran kertas yang sudah dicetak untuk diisi berupa slip setoran, slip penarikan, formulir pembukaan tabungan dan lain-lain yang merupakan alat simulasi operasional seperti pada kantor cabang bank pada umumnya.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan libur nasional kecuali atau sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hari Kalender adalah setiap hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional.
6. Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) adalah perorangan yang mengemban pendidikan dan terdaftar serta telah memenuhi syarat sebagai Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
7. Infrastruktur adalah lay out design interior atau tata letak pengaturan ruangan termasuk ketersediaan kursi dan meja seolah-olah terlihat seperti kantor cabang bank pada umumnya.
8. Infrastruktur adalah perorangan yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk menyampaikan Modul dan memberikan pengajaran kepada Mahasiswa.
9. *Mini Banking* adalah sebuah simulasi operasional perbankan seperti layaknya kantor cabang bank untuk tujuan praktek pendidikan/pengajaran praktek sistem Perbankan berbasis IT kepada Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) yang merupakan bagian dari kurikulum dasar (kurikulum wajib/kurikulum pilihan) atau merupakan program paket pelatihan terpisah.



10. Modul adalah materi yang telah disusun secara sistematis, buku manual dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Mini Banking.
11. Peralatan adalah alat-alat berupa komputer (CPU, monitor, keyboard dan mouse), printer, mesin hitung, UV Lamp dan lain-lain yang diperlukan dalam menjalankan Mini Banking.
12. Penanggung Jawab Mini Banking adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Pihak Kedua yang bertugas untuk mengurus keperluan administrasi, IT support, memastikan kehadiran Instruktur, membantu Instruktur dalam pelaksanaan Mini Banking, menjaga kebersihan Infrastruktur serta peralatan, dan memastikan Peralatan sudah berjalan dengan semestinya.
13. Sistem adalah sistem perbankan dalam bentuk *softcopy* atau aplikasi dalam rangka penyelenggaraan Mini Banking yang dipinjamkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** untuk digunakan sebagai prasarana belajar minibanking di lokasi kampus **Pihak Kedua**. Sistem ini masih menjadi milik dari **Pihak Pertama** dan hanya dapat digunakan untuk proses belajar mengajar di lingkungan kampus **Pihak Kedua**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pelaksanaan *Mini Banking* yang bertujuan untuk memperkenalkan operasional perbankan secara praktek sehari-hari kepada Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) sesuai Modul yang telah disusun.

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **Para Pihak** dalam pelaksanaan *Mini Banking* ini sepakat bahwa **Pihak Pertama** memiliki kewajiban kepada Pihak Kedua sebagaimana berikut :
 - a. Menyusun Modul untuk pelaksanaan Mini Banking sesuai dengan kondisi perbankan pada umumnya dan dapat diperbarui dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan disepakati Para Pihak.
 - b. Meminjamkan dan merawat sistem sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Selama perjanjian ini berlaku.
 - c. Apabila diperlukan sesuai kebutuhan dilapangan, maka Pihak Pertama dapat menyediakan Peralatan dengan cara meminjamkan kepada Pihak Kedua, seolah-olah atau setidaknya-tidaknya Peralatan tersebut ada kemiripan dengan peralatan yang ada di bank pada umumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
 - d. Memberikan pelatihan kepada Instruktur yang ditunjuk oleh Pihak Kedua beban biaya yang diperlukan dalam proses pelatihan tersebut ditanggung oleh masing-masing Pihak.
 - e. Menyediakan master Formulir yang diperlukan seolah-olah atau setidaknya-tidaknya ada kemiripan dengan Formulir yang berlaku di bank pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - f. Memastikan pelaksanaan *Mini Banking* telah siap untuk dijalankan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian ini.



- g. Melaksanakan open table di lokasi Mini Banking, dimana sebagian personilnya dapat berasal dari Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee)
2. Para Pihak dalam pelaksanaan Mini Banking ini sepakat bahwa Pihak Kedua memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama sebagaimana berikut :
- a. Menyediakan dan menjaga tempat yang layak, bersih, pencahayaan yang cukup nyaman dengan penyejuk udara untuk pelaksanaan *Mini Banking* ini dilokasi Pihak Kedua.
 - b. Menjamin keamanan atas Sistem, Peralatan, Formulir dan *Branding* yang disediakan/dipinjamkan oleh **Pihak Pertama** dari penjarahan, perampokan, pencurian, kerusakan, dan penggunaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini termasuk antara lain adanya pihak lain yang menyalin (*copy*) atau mengunduh program dari Sistem dan meng-*install* atau mengunggah program ke dalam Sistem serta memasukkan virus ke dalam System baik sengaja maupun tidak sengaja.
 - c. Menyediakan Infrastruktur yang diperlukan serta layak pakai.
 - d. Menentukan dan menyediakan Instruktur yang akan membimbing Mahasiswa dalam mengikuti *Mini Banking*.
 - e. Menanggung beban biaya yang diperlukan dalam melakukan pencetakan Formulir berdasarkan master yang telah dibuat oleh Pihak Pertama.
 - f. Menyediakan tenaga listrik dan alat komunikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Mini Banking* yang merupakan beban biaya **Pihak Kedua**.
 - g. Menyediakan tempat untuk pemasangan *Branding* milik **Pihak Pertama** di ruangan *Mini Banking* dan tempat lain di lingkungan **Pihak Kedua** tanpa biaya.
 - h. Menggunakan seluruh fasilitas pelayanan *atau service* Electronic Banking yang sudah disediakan dan diimplementasikan di lingkungan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.
- i. Menyediakan ruang yang aman dari cuaca dan kejahatan maupun sengketa serta layak untuk pemasangan ATM di lingkungan Pihak Kedua tanpa dipungut biaya termasuk biaya listrik dan komunikasi yang mana saluran listrik dan saluran komunikasi tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
- j. Mengembalikan Sistem dan Peralatan yang dipinjam Pihak Kedua dari Pihak Pertama oada saat Perjanjian ini berakhir.

PASAL 4 HAK PARA PIHAK

- 1. Para Pihak dalam pelaksanaan Mini Banking ini sepakat bahwa Pihak Pertama berhak:
 - a. Mengusulkan *lay out* dan *design* Infrastruktur agar *Mini Banking* berjalan efektif.
 - b. Memasang *Branding* dilokasi Pihak Kedua sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa beban biaya dari Pihak Kedua.
 - c. Menentukan *lay out* dan *design* master Formulir sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pemasangan logo **Pihak Pertama** atau logo **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
 - d. Memasuki wilayah **Pihak Kedua** setiap saat diperlukan dalam melakukan pemasangan, pembaruan, perawatan dan/atau pengambilan Sistem, Peralatan dan/atau dan *Branding*.
 - e. Membuka open table dilokasi Mini Banking atau lokasi Pihak Kedua yang lain.



2. **Para Pihak** dalam pelaksanaan *Mini Banking* ini sepakat bahwa **Pihak Kedua** berhak:
 - a. Menentukan kriteria Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) yang berhak mengikuti pelaksanaan *Mini Banking* dengan ketentuan telah berkonsultasi dengan **Pihak Pertama** agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif.
 - b. Menerima ketersediaan Sistem, master Formulir dan Infrastruktur dilokasi Pihak Kedua sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - c. Menerima pelayanan open table dari Pihak Pertama.
 - d. Mengirim Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan pemasar produk Pihak Pertama dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang diatur Pihak Pertama.

PASAL 5 PELAKSANAAN MINI BANKING

Perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan dengan ketentuan:

1. **Pihak Kedua** akan memastikan bahwa Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) telah memenuhi kriteria akademik tertentu yang telah dikonsultasikan dengan **Pihak Pertama** serta Mahasiswa/Peserta Pelatihan (Trainee) tersebut, apabila disyaratkan oleh **Pihak Kedua**, telah membayar biaya untuk mengikuti pelaksanaan *Mini Banking* dimana biaya tersebut dibayar ke rekening **Pihak Kedua** di **Pihak Pertama** dengan bukti pembayaran berupa salinan slip setoran yang dapat diperlihatkan kepada Penanggung Jawab Mini Banking oada saat dilakukannya pelaksanaan Mini Banking.
2. Pelaksanaan Mini Banking dilakukan sesuai jadwal sebagaimana ditentukan oleh Pihak Kedua yang di pimpin seorang atau lebih Instruktur dengan dibantu oleh Personalia sesuai Modul yang telah disusun oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua akan memastikan bahwa Mahasiswa?Peserta (Trainee) akan selalu menggunakan Sistem, Peralatan, Formulir dan Infrastruktur sesuai dengan fungsinya serta tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merusak Sistem, Peralatan, Formulir dan Infrastruktur termasuk antara lain meng-*install* atau mengunggah program komputer ke dalam Sistem dan menyalin (*copy*). atau mengunduh program yang ada didalam Sistem serta memasukkan virus kedalam Sistem baik sengaja maupun tidak sengaja.

PASAL 6 PELATIHAN

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan memberikan pelatihan kepada Instruktur dan Penanggung Jawab Mini Bank untuk pertama kali paling banyak 20 (dua puluh) orang.

1. Memastikan bahwa Instruktur dan Penanggung Jawab Mini Banking dapat memberikan pelatihan kepada Instruktur dan Penanggung Jawab Mini Banking lainnya.
2. Apabila dipandang perlu oleh **Para Pihak**, **Pihak Pertama** dapat memberikan pelatihan tambahan kepada Instruktur dan Penanggung Jawab Mini Banking pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Para Pihak



3. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Instruktur dan Penanggung Jawab Mini Banking dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Modul yang disepakati dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 EVALUASI

1. **Para Pihak** sepakat bahwa paling sedikit satu kali setiap satu tahun sejak pelaksanaan *Mini Banking* dilakukan pertama kali, akan melakukan evaluasi atas kerjasama yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Hasil evaluasi dibuat secara tertulis oleh **Para Pihak** dan dijadikan dasar perbaikan untuk tahun berikutnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **Para Pihak** dengan ketentuan **Pihak** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, paling lambat 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender sebelumnya;
3. Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
4. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, salah satu **Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, dengan terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya.
5. Apabila salah satu **Pihak** menghentikan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan kepada **Pihak** lain atau dengan pemberitahuan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya, maka seluruh risiko dan/atau kerugian yang mungkin timbul karenanya menjadi beban **Pihak** yang menghentikan Perjanjian ini sepenuhnya.

PASAL 9 WANPRESTASI

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu wanprestasi terhadap Perjanjian ini:
 - a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian.
Apabila salah satu **Pihak** lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.
 - b. Pernyataan Tidak Benar.
Bilamana ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.



2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian berdasarkan Perjanjian ini terjadi dan berlangsung, maka **Pihak** yang tidak lalai dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri Perjanjian.
3. Apabila **Pihak** yang tidak lalai berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis ke **Pihak** yang lalai sekurang-kurangnya diterima 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya dimana **Pihak** yang tidak lalai cukup memberitahukan kehendaknya dalam waktu yang dianggap baik oleh **Pihak** yang tidak lalai tersebut, sebelum pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

Force Majeure adalah apabila salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebagai akibat dari terjadinya Force Majeure dengan demikian **Pihak** yang mengalami Force Majeur akan memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah Force Majeur terjadi.


Kejadian yang termasuk dalam pengertian Force Majeure antara lain:

- a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **Para Pihak** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini ;
- b. Akibat manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya membatasi, yang mengakibatkan **Para Pihak** tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana **Perjanjian** ini ;

Para Pihak berhak untuk menunda Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender sebelumnya kepada **Pihak** lainnya dan apabila keadaan Force Majeure terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan **Pihak** yang mengalami Force Majeur tersebut tidak dapat melanjutkan kewajibannya maka Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **Pihak**.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- 1 Perjanjian ini dapat berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini dan terjadinya kejadian kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini.
- 2 Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- 3 Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menyebabkan hapusnya kewajiban salah satu **Pihak** terhadap **Pihak** lainnya yang timbul sebelum berakhirnya



Perjanjian ini dan jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, maka **Para Pihak** akan tetap terikat sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 12 KERAHASIAAN

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- 1 Setiap informasi atau data teknis baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara **Para Pihak** adalah bersifat rahasia.
- 2 Masing-masing **Pihak** setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan salah satu **Pihak** atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini atau **Pihak** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3 Apabila salah satu **Pihak** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 Pasal ini, maka atas permintaan pertama dari **Pihak** yang dilanggar, **Pihak** yang tidak memenuhi kewajibannya wajib memberikan ganti rugi dan membebaskan **Pihak** lainnya dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **Pihak** yang dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajibannya tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 4 Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
 - a. Informasi tersebut sudah menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Dalam hal Perjanjian ini berakhir yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu **Pihak** dari **Pihak** yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada **Pihak** yang memberikan informasi rahasia tersebut.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- 1 Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2 Dalam hal tidak tercapainya permufakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender



setelah dilakukannya musyawarah pertama kali, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

- 3 Putusan BASYARNAS tersebut dalam Ayat 2 Pasal ini adalah putusan yang mengikat **Para Pihak**, final dan terakhir sehingga **Para Pihak** mengenyampingkan upaya hukum lainnya.

PASAL 14 ADDENDUM

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **Para Pihak**;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau *Amandemen* yang disepakati oleh **Para Pihak** secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- 1 Setiap pemberitahuan dan atau korespondensi akan dilakukan melalui para personel masing-masing **Pihak** sebagai berikut :

Pihak Pertama

PT BANK BRISYARIAH

Kantor Cabang Samarinda

Alamat : Jl. Bhayangkara No. 33, Samarinda
No. Telepon : 0541-
Fax : 0541-42426
e-mail : dadang.permana@brisyariah.co.id

Pihak Kedua

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, kampus Gunung Lipan Samarinda,
75311
No. Telepon : (0541) 260588, 260553, 262018
Fax : (0541) 260355
e-mail : polnes@polnes.ac.id

- 2 Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan perubahan tersebut.



PASAL 16
HAK CIPTA DAN HAK-HAK LAIN

1. Dalam Perjanjian ini disepakati bahwa Pihak Pertama akan tetap menguasai kepemilikan atas :
 - a. Setiap Hak Atas kekayaan Intelektual Pihak Pertama yang telah dimilikinya atau dimasukkan ke dalam materi, yang termasuk namun terbatas pada ide, rancangan, konsep, peralatan, metodologi dan know-how dari Pihak Pertama.
 - b. Peningkatan, modifikasi atau pengembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada ide, rancangan, konsep, peralatan, metodologi dan know-how, yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini.
 - c. Pihak Pertama memberikan Hak Lisensi Non Eksklusif kepada Pihak Kedua untuk memanfaatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak Pertama, hanya untuk keperluan penelitian dan edukasi.

2. Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pihak lainnya berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini akan berakhir pada saat berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 17
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Salah satu **Pihak** menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa dalam melakukan Perjanjian sudah sesuai dengan anggaran dasar dan/atau perijinan yang berlaku bagi Para Pihak.
2. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang untuk mengikat **Para Pihak** dalam Perjanjian ini sesuai dengan anggaran dasarnya atau dokumen lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa **Para Pihak** akan senantiasa bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, masing-masing **Pihak** tidak menyalahi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya baik oleh **Para Pihak** maupun dengan pihak lainnya.

PASAL 18
KETENTUAN LAIN

1. Jika suatu **Pihak** diwajibkan untuk melaksanakan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **Pihak** tersebut akan terbukti lalai melaksanakan kewajiban tersebut dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan.
2. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.



3. **Para Pihak** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **Pihak** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. **Para Pihak** atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
6. Setiap lampiran yang disertakan bersama dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 19 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.


Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik oleh **Para Pihak**.

**Pihak Pertama,
PT Bank BRISyariah**

**Pihak Kedua,
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA**



Zulhaidir
Pemimpin Cabang



Ir. Ibayasid., M.Sc
Direktur



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK BRISYARIAH
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
TENTANG
PELAKSANAAN MINI BANKING**



Nomor : B. -KC-TJK/PEM/01-2018

Nomor : 4339/PL7/LL/2018

Jenis dan Jumlah Peralatan

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Pihak yang menyediakan
1	LAN Card 3C905x atau 3C509	1 unit	Pihak Kedua
2	Passbook Printer	2 unit	Pihak Kedua
3	Mesin Hitung Uang Portable	1 unit	Pihak Kedua
4	UV Lamp	2 unit	Pihak Kedua
5	Printer Epson LQ 2170	1 unit	Pihak Kedua
6	UPS 6 kVA	1 unit	Pihak Kedua

Jenis dan Jumlah Formulir

No	Jenis Formulir	Jumlah	Pihak yang menyediakan
1	Slip/Formulir Tabungan	Sesuai Kebutuhan	Pihak Kedua
2	Slip/Formulir Giro	Sesuai Kebutuhan	Pihak Kedua
3	Slip/Formulir Deposito	Sesuai Kebutuhan	Pihak Kedua

Jenis Sistem dan/atau Aplikasi

No	Jenis Sistem dan/atau Aplikasi	Pihak yang menyediakan
1	Aplikasi OLSIB	Pihak Pertama
2	Instalasi HW/SW	Pihak Pertama